



MAHKAMAH AGUNG

**KAIDAH HUKUM** : Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi-2) yang dilakukan terdakwa tidak terbukti, karena terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.66.500.000,- sebab yang diterima terdakwa adalah Rp.2.500.000,- sebagai uang panjar untuk perjanjian jual beli satu unit mobil, yang dikategorikan sebagai perkara perdata, sehingga putusan Mahmil harus dibatalkan.

**NOMOR REGISTER** : 58 K/MIL/2002

**TANGGAL PUTUSAN** : 28 April 2003

**MAJELIS** :  
- H. German Hoediarto, SH.  
- Arbijoto, SH.  
- Soedarno, SH.

**KLASIFIKASI** : Penipuan, pasal 378 KUHP

**DUDUK PERKARA** : Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 1998 di Takalar, termasuk wewenang Mahmil III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :  
- Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan cara-cara sebagai berikut :  
1. Bahwa sekitar bulan Nopember 1998 saksi-1 telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.000.000,- kepada Saksi-1 untuk pembelian satu unit mobil milik Andi Parawangsa, tetapi tidak jadi karena harga terlalu tinggi sehingga Saksi-2 minta uangnya kembali namun uang tersebut telah diserahkan Saksi-1 kepada terdakwa sebagai pinjaman.  
2. Untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 yang dipinjam terdakwa melalui Saksi-1, maka terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Kijang XS DD.341 Z miliknya untuk dijual dengan harapan jika mobil terdakwa

laku terjual terdakwa bisa mengembalikan uang pinjamannya.

3. Bahwa mobil Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp.80 juta dan harga tersebut telah disetujui oleh Saksi-2 dan suaminya yaitu Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.66.500.000, untuk pembayaran satu unit mobil terdakwa melalui Saksi-1.
5. Bahwa sisa dari harga yang telah disepakati, akan dilunaskan oleh Saksi-2 pada saat penyerahan BPKB sebab mobil sudah diserahkan lebih dahulu.
6. Bahwa pada saat Saksi-2 akan melunaskan sisa dari harga mobil tersebut ternyata terdakwa tidak mau menyerahkan BPKB bahkan terdakwa mengambil lagi mobilnya dengan alasan terdakwa tidak pernah menerima uang dan Saksi-1 sebesar Rp.66.500.000,- dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1)<sup>a</sup> Maka Termohon selaku Pemegang hak tanggungan, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus melaksanakan hak istimewa tersebut.
5. Bahwa dalam pelaksanaannya, karena Termohon tidak menggunakan sesuai ketentuan pasal 57 ayat (1) UUK, maka Pemohon demi hukum harus mengambil alih hak tersebut diatas.
6. Bahwa nyatanya Termohon dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2001 dan 18 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pemohon, jelas-jelas menolak pekerjaan Pemohon guna melakukan penjualan dimuka umum atas barang-barang jaminan diatas, apalagi menyerahkan dokumen asli yang dikaitkan dengan barang-barang jaminan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :**

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi-2 RAHMA) tidak terbukti, in casu bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari ASRIYATI DAENG SINGARA sejumlah Rp.66.500.000,- (vide pernyataan ASRIYATI DAENG SINGARA tertanggal 1-2-1998).
2. Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- dan ASRIYATI DAENG SINGARA adalah uang panjar untuk perjanjian jual beli mobil.
3. Bahwa dari hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad. I dan II, maka dapat disimpulkan bahwa karena terdakwa tidak merugikan Saksi-2 RAHMA dan uang yang diterima dan saksi-2 : RAHMA melalui ASRIYATI DAENG SINGARA adalah uang panjar perjanjian jual beli mobil, maka justru yang terjadi adalah perjanjian jual beli mobil dengan saksi-1, RAHMA sebagai calon pembeli dan ASRIYATI DAENG SINGARA sebagai perantara jual mobil tersebut, yang in casu dikategorikan sebagai perkara perdata, karena mana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan "Penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer karena mana Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/39-KJMMT.III/ BDG/POL/VII/2002 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya, seperti tertera di bawah ini.

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :**

**MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa JAMALUDDIN, Serka Nrp. 58010074 tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/39-KJMMT.III/BDG/POL/VII/2002 dan putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar tanggal 13 Februari 2001 Nomor : PUT/18-K/MM.III-16/POL/II/2001;

620

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

**MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN, Serka Nrp.58010074 tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan "Penipuan".

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Penyusun Kaedah Hukum

ttd.

Surawardi Dahlan, SH.

*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*

621

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)